

STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN
TINGGI (SATGAS PPKPT)



UNIVERSITAS EKASAKTI

2025

1. Pendahuluan

SOP ini disusun berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Satgas PPKPT Universitas Ekasakti bertugas mencegah, menangani, dan memulihkan kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

2. Tujuan

Memberikan panduan operasional kepada Satgas PPKPT Universitas Ekasakti dalam melaksanakan pencegahan, penanganan, pendampingan korban, dan pelaporan kasus kekerasan di lingkungan kampus.

3. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh proses pencegahan, penerimaan laporan, penanganan kasus, pendampingan korban, serta evaluasi dan pelaporan.

4. Prosedur Operasional Standar (SOP) Satgas

Setiap tindakan Satgas diatur dalam SOP yang menjamin bahwa proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. SOP disusun dalam format tertulis dan dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk transparansi dan pengawasan bersama.

Garis besar SOP meliputi:

a. Penerimaan Laporan:

Satgas menerima laporan melalui kanal resmi (email, hotline, atau formulir digital yg tersedia melalui website resmi SATGAS PPKPT UNES), mencatat waktu, identitas pelapor (bila bersedia), dan jenis kasus.

b. Verifikasi Awal:

Pemeriksaan awal untuk memastikan kelayakan kasus, potensi risiko terhadap korban, dan ketersediaan data pendukung.

c. Tindak Lanjut Awal dan Perlindungan Darurat:

Jika ditemukan indikasi risiko tinggi, Satgas wajib segera memberikan perlindungan sementara dan menghubungkan korban ke layanan darurat.

d. Investigasi Internal:

Satgas mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi dari pihak terkait, dan menyusun laporan rekomendasi tindakan.

e. Rekomendasi Keputusan:

Satgas menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk keputusan administratif atau akademik yang diperlukan.

f. Pemulihan dan Pendampingan:

Korban diberikan akses layanan medis, psikologis, hukum, atau akademik sesuai kebutuhannya.

5. Pendampingan Korban

- Memfasilitasi konseling psikologis.
- Memfasilitasi pendampingan hukum.
- Menjamin kelanjutan studi atau pekerjaan korban.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- Melakukan evaluasi minimal sekali setahun.
- Menyampaikan laporan ke pimpinan perguruan tinggi dan LLDIKTI X

Diagram Alir SOP Satgas PPKPT Universitas Ekasakti

